

## ABSTRAK

### **JUDUL TESIS:**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHADAP TUNA RUNGU DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

**NAMA MAHASISWA:** RAMADHANTI SAFIRRIANI FIRDAUS

**NIM** : 217171017

**KATA KUNCI:** Tuna Rungu, Perlindungan Hukum, Pembuatan Akta Notaris

### **ISI ABSTRAK:**

Penelitian ini berfokus mengenai perlindungan hukum terhadap penghadap tuna rungu dalam pembuatan akta notaris berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Surat kepemilikan yang menjadi bukti adanya pertukaran kepemilikan menjadi dasar hukum dalam transaksi jual beli, seperti penyerahan uang, penawaran harga, penukaran nama kepemilikan serta kepemilikan. Surat kepemilikan tersebut sering menjadi permasalahan dalam kehidupan masyarakat penyandang disabilitas, khususnya disabilitas tuna rungu. Dan rumusan masalah adalah mengenai pengaturan terkait perlakuan yang sama terhadap penghadap tuna rungu dalam pembuatan akta Notaris, mekanisme pembuatan akta Notaris yang diajukan oleh penghadap tuna rungu dan bentuk perlindungan hukum terhadap penghadap tuna rungu dalam pembuatan akta Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik penginputan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa a) pengaturan terkait perlakuan yang sama terhadap penghadap tuna rungu dalam pembuatan akta Notaris (1) Pasal 28 huruf C ayat 2, 28 huruf D ayat 1, 28 huruf F, 28 huruf G ayat 1, 28 huruf H ayat 4, 28 huruf I ayat 2 dan 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;(2) Pasal 433,1320 dan 1329 KUHPdata;(3) Pasal 1,2,5,6,dan 8 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas jo Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 tentang Penyandang Disabilitas;(4) Pasal 1, 2, 3 dan 4 Konvensi hak-hak penyandang disabilitas;(5) Pasal 38-65 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Pasal 96 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2012 (Perkaban),b) mekanisme pembuatan akta notaris yang diajukan oleh penghadap tuna rungu telah ada dan dapat diacukan sebagai referensi dalam pembuatan akta notaris maka dapat dibuat akta notaris dengan mekanisme tersebut,dan c) bentuk perlindungan hukum terhadap penghadap tuna rungu dalam pembuatan akta Notaris adalah perlindungan hukum untuk para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dibagi menjadi dua. Perlindungan hukum secara preventif atau pencegahan, sebelum terjadi wanprestasi, dengan cara penambahan klausula dalam perjanjian untuk memberatkan pihak yang melakukan wanprestasi. Perlindungan hukum secara represif yang dilakukan setelah terjadinya sengketa atau permasalahan, dengan menempuh jalur penyelesaian di luar lembaga peradilan atau penyelesaian melalui lembaga peradilan.